



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 30 Januari 2025
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Evaluasi Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2024; - Program Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2025; - dll.
Ketua Rapat	: Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A 30 (Tiga Puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 41 (empat puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI/8(delapan) fraksi dari 8 (delapan) fraksi B Menteri ATR/BPN

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri ATR/BPN terkait Evaluasi Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2024, Program Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2025, dibuka pukul 11.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Polemik Kasus Pagar Laut dan SHGB-SHM Laut

- a. Pagar Laut sudah terbentang sepanjang 30,16 km. Pagar laut berdampak pada kehidupan nelayan. Pemasangan pagar laut pun sudah dinyatakan ilegal.
- b. Dari sepanjang pagar laut tersebut, sudah terbit SHGB-SHM seluas 300 hektar (belakangan beberapa (50) SHGB - SHM tersebut sudah dibatalkan karena proses penerbitannya maladministrasi. Sudah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan setempat disaksikan oleh Menteri ATR BPN (Bpk. Nusron)
- c. Kementerian Pertanahan menjelaskan Ada sejumlah perusahaan yang memiliki SHGB, ada 234 SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 Bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 Bidang atas nama perseorangan. Dua perusahaan tersebut anak usaha Agung Sedayu Grup (Aguan). Selain itu ada 17 SHM.
- d. Kementerian Pertanahan / BPN harus membuka siapa 17 pemilik SHM di Laut Tangerang tersebut?

Fakta lain: Berdasarkan laporan Majalah Tempo :

- a. Putusan MK nomor 3/PUU-VIII/2010 melarang sertifikat lahan di atas laut diterbitkan.
- b. UU Ciptakerja, pemanfaatan ruang laut harus didasarkan PKKPR, sampai saat ini wilayah pagar laut Tangerang belum ada PKKPR
- c. Pada Mei Tahun 2023 saat pagar sudah berdiri 400 meter, nelayan Tangerang Utara sudah melaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Banten.
- d. Juni tahun 2023, Dinas Kelautan Banten, TNI AL, dan Polri menemukan panjang pagar laut itu sudah 13,12 km.
- e. Ada pihak yang menggunakan kantor pengacara yang sekarang sudah tidak ada kantornya, untuk terbitkan HGB seluas 300 hektare di Desa Kohod. Sertifikat diterbitkan Kantah Kab. Tangerang Agustus 2023 setelah Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2023-2043 terbit. Di Perda, HGB di atas laut sesuai karena itu wilayah pemukiman.
- f. Berbeda dengan surat dari Dinas Kelautan Prov Banten yang sampaikan wilayah tersebut ada di zona perikanan budi daya, perikanan tangkap, dan wilayah kerja minyak dan gas bumi. Kadis Kealutan Prov Banten kemudian menyampaikan ada surat palsu berkop Dinas Kelautan yang menyatakan wilayah yang di HGB kan bukan wilayah perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan wilayah kerja minyak dan gas bumi.

- g. Ada ketidaksesuaian antara penafsiran Kantor Pertanahan dan Dinas Kelautan
- h. Saat ditelusuri nama warga yang diklaim memiliki tambak di wilayah yang di HGB, mereka terkejut karena tidak pernah punya lahan di sana, mereka menduga namanya dicatut Kepala Desa Kohod.
- i. Kementerian Kelautan membantah klaim bahwa 1.500 hektar lahan laut yang sedang diajukan untuk disertifikatkan dulunya tanah girik berupa tambak atau tanah laut. Sejak awal, wilayah tersebut adalah laut.
- j. Aparatur Desa Ketapang memerintahkan pekerja pemasangan pagar untuk tetap memasang pagar laut setelah pekerja sempat bersitegang dengan nelayan desa setempat yang memerintahkan agar laut tidak dipagari karena menghalangi jalan nelayan mencari ikan. Kepala Desa menyampaikan tidak bisa menghalangi pemasangan pagar karena masuk PSN yaitu PIK Tropical Coastland
- k. Dampak ke sekitar 3.888 nelayan akibat pagar laut : 1) waktu melaut nelayan lebih lama, 2) gerak nelayan terbatas, nelayan sulit mencari kepiting, tangkapan rajungan menurun drastis sehingga penghasilan menurun drastis, hanya bisa tangkap kerang hijau, 3) banyak kapal nelayan rusak karena tabrak pagar laut.

2. SHGB Laut Sidoarjo

Ditemukan oleh warga terdapat SHGB seluas 655 hektare di laut Sidoarjo. Kantah / BPN Jawa Timur sampaikan SHGB itu sudah ada sejak tahun 1996 dan akan berakhir tahun 2026.

- a. Putusan MK melarang adanya HGB di atas laut manapun.
- b. Menteri ATR BPN Nusron sampaikan akan batalkan HGB tersebut, karena sudah masuk kategori tanah musnah terkena abrasi.
- c. KP sampaikan zona yang di HGB kan termasuk zona ekosistem pesisir, perikanan tangkap, dan bandar udara.

3. SHGB Laut Makassar

Terdapat 23 Hektar yang terdapat SHGB yang dimiliki sebuah grup perusahaan, SHGB terbit sejak tahun 2015. Siapa pemiliknya, Kantah / BPN Makassar belum mau membukanya.

4. SHM Laut Sumenep

SHM 20 Hektar terbit 2023, rencana diperuntukan untuk tambak garam. Pemerintah disebut sudah melakukan penyelidikan, jika air sedang pasang tampak seperti laut, jika sedang surut berbentuk tanah.

5. Pagar Laut Bekasi

Dijelaskan Pj Gubernur Jawa Barat Bey T Machmudin legal, namun akan dievaluasi apakah mengganggu lingkungan dan masyarakat. KKP

menyegel pagar laut tersebut karena belum tuntas mengurus izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Di sini pagar berkaitan dengan proyek pengembangan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) kerja sama Pemprov Jabar dengan PT Tuntas Ruang Pelabuhan Nusantara.

III.KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) atas capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp7.861.137.242.568,- (tujuh triliun delapan ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,04% dari pagu alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2024 sebesar Rp7.937.040.305.000,- (tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah).
2. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI untuk segera menerbitkan HGU terhadap 150 badan hukum yang sudah memiliki IUP dan sudah mengurus HGU paling lambat 3 Desember 2025.
3. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI untuk segera menindak tegas 194 badan hukum yang memiliki IUP namun belum mengurus HGU melalui Satgas Kelapa Sawit dengan alas hukum dan kewenangan yang kuat agar tidak terjadi problematika hukum di kemudian hari.
4. Komisi II DPR RI mendesak Menteri ATR/BPN RI segera melakukan audit investigasi lengkap secara terbuka terhadap seluruh SHGB dan SHM yang diterbitkan di area/atas laut, serta membatalkan dan/atau mencabut SHGB dan SHM yang dipastikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Komisi II DPR RI juga meminta agar seluruh pihak terkait yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ilegal di ruang laut ditindak tegas dan diproses secara hukum.
5. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
6. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI untuk meningkatkan kinerja penyelesaian konflik agraria dan layanan pertanahan melalui tim kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN yang dilakukan secara terbuka dan terukur, serta status

penyelesaiannya dapat diakses publik melalui website Kementerian ATR/BPN secara *real-time*.

7. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI untuk segera mengusulkan revisi sejumlah UU sektor Pertanahan dan Tata Ruang ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut di Komisi II DPR RI. Hal ini diperlukan untuk menyelesaikan beberapa persoalan, seperti prosentase luasan lahan plasma, penegakan hukum sektor pertanahan dan tata ruang, serta peningkatan pendapatan negara dari sektor pertanahan dan tata ruang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.21 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2025

KETUA RAPAT


Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.

A-416

